



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1153/Pdt.G/2021/PN Tng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Mitra Konsultasi Indonesia**, tempat kedudukan Associate Tower Lt. 15 No. A, B Dan G Jl. Lingkar Timur, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rozian Novrizar, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Kantor Cahaya Garda Rakyat, Jalan Letnan Soetopo, Ruko Paris Square B2-2 Bumi Serpong Damai Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Kso Merdeka Ronov Indonesia**, tempat kedudukan Jl. Lingkar Timur Bsd (exit Pertama Tol Bintaro-Bsd), Rt.03 Rw.09 Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Tergugat I**

**PT. Merdeka Ronov Indonesia**, tempat kedudukan Ruko Malibu Blok B Nomor 38 Komplek Itc Bumi Serpong Damai, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Tergugat II**

**PT. Wahana Ekonomi Semesta**, tempat kedudukan Gedung Graha Pena Lantai 8-9, Jl. Kebayoran Lama, Nomor 12, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Dki Jakarta, Kel. Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1153/Pdt.G/2021/PN Tng*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Register Nomor 1153/Pdt.G/2021/PN Tng, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 31 Januari 2022 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtvordering*) menyebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, asal hal tersebut dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat) dan akibat dari pencabutan dimaksud sebagaimana disebut dalam Pasal 272 RV adalah:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan.
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan dengan alasan sebagaimana tersebut di atas dan pencabutan dimaksud terjadi sebelum gugatan dibacakan sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1153/Pdt.G/2021/Tng yang telah didaftarkanya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtvordering*) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor: 1153/Pdt.G/2021/Tng ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencoret perkara nomor 1153/Pdt.G/2021/PN Tng dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para penggugat sebesar Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2021, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Elly Istianawati, S.H., M.H. dan Elly Istianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1153/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 15 November 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Minati Indriani, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Istianawati, S.H., M.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Minati Indriani, S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP -----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses -----	Rp.	75.000,-
- Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-
- Biaya Materai -----	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Relas -----	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan Sidang -----	Rp.	450.000,-
- Biaya Sumpah -----	Rp.	.000,-
- Lain-lain -----	Rp.	.000,-
- J u m l a h -----	Rp.	595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1153/Pdt.G/2021/PN Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id